

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Korupsi sudah sangat meluas secara sistemik merasuk ke semua sektor di berbagai tingkatan pusat dan daerah, di semua lembaga negara, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Korupsi digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*).<sup>1</sup> Kasus korupsi di Indonesia merupakan konsumsi publik yang dapat diperoleh melalui berbagai media massa, baik cetak maupun elektronik. Hampir tidak ada hari yang terlewatkan tanpa berita tentang kasus korupsi.<sup>2</sup>

Korupsi merupakan musuh bagi setiap negara di dunia. Korupsi yang telah mengakar akan membawa konsekuensi terhambatnya pembangunan di suatu negara. Ketidak berhasilan pemerintah memberantas korupsi akan semakin melemahkan citra pemerintah dimata masyarakat dan dalam pelaksanaannya dapat terlihat dalam bentuk ketidakpercayaan dan ketidakpatuhan masyarakat terhadap hukum, dan bertambahnya jumlah angka kemiskinan di negara tersebut.<sup>3</sup>

Korupsi di berbagai belahan dunia selalu mendapatkan perhatian yang lebih dibandingkan dengan tindak pidana lainnya karena dampak negatif yang terjadi dan yang ditimbulkan oleh tindak pidana ini.

---

<sup>1</sup> Abraham Samad, *Grand Design Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, FH Unhas, Makassar, 2013, hal.3.

<sup>2</sup> Elsa R.M. Toule, "Eksistensi Ancaman Pidana Mati Dalam Undang Undang Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Hukum Prioris*, Vol. 3 No. 3, Tahun 2013, hal.179.

<sup>3</sup> Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoritis, dan Masalahnya*, Alumni, Bandung, 2017, hal. 252

Menyadari kompleksnya permasalahan korupsi di tengah-tengah krisis multi dimensional serta ancaman nyata yang pasti akan terjadi, yaitu dampak dari kejahatan ini, maka tindak pidana korupsi dapat dikatakan merupakan salah satu permasalahan nasional yang harus dihadapi secara sungguh-sungguh melalui keseimbangan langkah-langkah yang tegas dengan melibatkan semua potensi yang ada dalam masyarakat khususnya pemerintah dan aparat penegak hukum.<sup>4</sup>

Dampak atau akibat yang ditimbulkan oleh korupsi di Indonesia sangat banyak sekali dan dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan. Korupsi merupakan masalah serius, tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi, dan juga politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini memberikan ancaman yang sangat besar terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur.<sup>5</sup>

Selain itu akibat dari korupsi yaitu :

1. Korupsi memantapkan dan memperbesar masalah-masalah yang menyangkut kurangnya hasrat untuk terjun dibidang usaha dan mengenai kurang tumbuhnya pasaran nasional;
2. Korupsi mempertajam permasalahan masyarakat plural sedang bersamaan dengan itu kesatuan negara bertambah lemah. Juga karena turunnya martabat pemerintah, tendesi-tendesi itu membahayakan stabilitas politik;
3. Korupsi mengakibatkan turunnya disiplin sosial.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup>Denny Latumaerissa, "Tinjauan Yuridis Tentang Penerapan Ancaman Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi" *Jurnal Sasi* Vol. 20 No. 1. Bulan Januari-Juni 2014, hal.9.

<sup>5</sup>Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hal 1.

<sup>6</sup>Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2017, hal.22.

Terkait dengan tindak pidana korupsi, di keluarkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kemudian direvisi dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimaksudkan untuk menanggulangi tindak pidana korupsi. Undang-Undang ini mengatur tentang bentuk-bentuk atau jenis-jenis tindak pidana korupsi yang disertai dengan ancaman pidananya baik berupa pidana denda, penjara bahkan pidana mati.<sup>7</sup>

Penegakan hukum berdasarkan keadilan dilaksanakan oleh setiap warga negara, setiap penyelenggara negara, setiap lembaga masyarakat termasuk kalangan militer, untuk mewujudkan hal tersebut, maka dibutuhkan adanya lembaga untuk menegakan hukum dalam mencapai keadilan, kepastian hukum dan ketertiban sistem hukum yaitu badan-badan peradilan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan, dalam Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Konstitusi.

Lingkungan peradilan tersebut dalam mempunyai kewenangan yang berbeda-beda diantaranya peradilan militer dan peradilan umum,

---

<sup>7</sup>Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia* , UII Press, Jakarta, 2011, hal.12.

karena subyek dalam masing-masing peradilan mengandung perbedaan yang sifatnya mendasar. Peradilan umum adalah peradilan warga sipil yang pada umumnya berwenang dan memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana dan perdata sedangkan peradilan militer berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana yang pelakunya militer serta warga sipil dalam kasus perkara koneksitas, berdasarkan ketentuan tersebut maka sistem peradilan yang dijatuhkan kepada anggota militer dibedakan dengan warga sipil, anggota militer yang melakukan pelanggaran hukum, harus tunduk terhadap sistem di peradilan militer, yang dilaksanakan di Pengadilan Militer.

Pengadilan Militer ialah pengadilan yang merupakan badan pelaksanaan kekuasaan kehakiman di dalam lingkungan militer, pengadilan dalam peradilan militer terdiri atas pengadilan militer, pengadilan militer tinggi, pengadilan militer utama, dan pengadilan militer pertempuran.<sup>8</sup>

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia menyatakan prajurit TNI tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur oleh undang-undang.

Tentara Nasional Indonesia atau disebut juga prajurit TNI berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang

---

<sup>8</sup> Mochlm. Faisal Salam, "Hukum Acara Pidana Militer", melalui <http://blogspot.co.id..html>, diakses Rabu, 15 Maret 2023 Pukul 10.00 Wib.

Tentara Nasional Indonesia, (yang selanjutnya disebut TNI) adalah warga negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan, yang dalam pengertian umum TNI terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan laut, dan Angkatan Udara.

TNI adalah suatu organisasi yang berperan sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia, bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan Negara untuk menegakan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah dan melindungi keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang serta ikut secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional.<sup>9</sup>

TNI dalam melakukan tanggung jawabnya tentu saja memiliki kemungkinan penyimpangan yang dilakukannya, bentuk penyimpangan itu antara lain, melakukan tindak pidana militer, tindak pidana umum dan perkara koneksitas. Anggota militer sebagai subjek hukum, artinya seseorang militer termasuk subjek tindak pidana umum dan juga subjek dari tindak pidana militer, artinya militer tersebut secara berbarengan adalah subjek dari tindak pidana umum dan tindak pidana militer.<sup>10</sup>

Kejahatan yang terjadi dalam masyarakat tidak menutup kemungkinan dilakukan oleh oknum militer atau anggota Tentara Nasional

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Sianturi, "Kedudukan dan Peran Peradilan Militer di Indonesia", melalui <http://www.go.id/artikel>, diakses Rabu, 15 Maret 2024 Pukul 10.00 Wib.

Indonesia (TNI) bersama-sama dengan sipil yang secara yuridis formal harus diadili dalam satu lingkup peradilan umum (Pengadilan Negeri) atau dalam lingkup peradilan militer (Mahkamah Militer). Inilah yang disebut peradilan koneksitas.

Peradilan koneksitas merupakan suatu peradilan yang bertugas untuk mengadili apabila terjadi suatu tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh sipil dan militer (TNI) seperti juga tindak pidana pencurian. Tindak pidana pencurian dapat dilakukan oleh oknum militer (TNI) bersama-sama dengan sipil (bukan TNI). Apabila terjadi tindak pidana pencurian yang demikian, maka perkara tindak pidana pencurian tersebut harus diadili dalam lingkungan peradilan koneksitas.

Peradilan koneksitas ini telah diatur dalam Pasal 89 sampai Pasal 94 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Pasal 89 KUHP dinyatakan:

- (1) Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkup peradilan umum kecuali jika menurut keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkup peradilan militer.
- (2) Penyidikan perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh suatu tim tetap yang terdiri dari penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan polisi militer Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan oditur militer, atau oditur militer tinggi sesuai dengan wewenang mereka masing-masing menurut hukum yang berlaku untuk penyidikan perkara pidana.
- (3) Tim sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) dibentuk dengan surat keputusan bersama Menteri Pertahanan dan Keamanan dan Menteri Kehakiman.

Praktiknya meskipun telah ada pengaturannya, antara *das sollen* dan *das sein* belum terdapat kesesuaian, maksudnya antara apa yang seharusnya (*das sollen*) secara normatif tidak sesuai dengan kenyataan atau fakta yang terjadi (*das sein*), karena berdasarkan Pasal 89 KUHAP bahwa apabila terjadi tindak pidana yang samasama dilakukan oleh oknum militer dan sipil maka mereka diadili dalam lingkup peradilan umum, kecuali ada persetujuan Menteri Pertahanan dan Keamanan dan Menteri Kehakiman harus diadili dalam lingkungan peradilan militer.

Kenyataannya tindak pidana yang terjadi dimasyarakat yang dilakukan oleh oknum TNI bersama-sama dengan sipil, pihak instansi militer tersebut berusaha agar anggota TNI tersebut diadili dalam Mahkamah Militer. Ditinjau dari Pasal 89 ayat (2) KUHAP bahwa penyidikan perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh suatu tim tetap yang terdiri dari posisi militer angkatan bersenjata republik Indonesia dan oditur militer atau oditur militer tinggi sesuai dengan wewenang mereka masing-masing menurut hukum yang berlaku untuk penyidikan perkara pidana.<sup>11</sup>

Pasal 89 ayat (1) KUHAP yang mempunyai prinsip dasar yaitu dalam perkara koneksitas diperiksa dan diadili oleh lingkungan peradilan umum, namun unsur tersebut ada pengecualiannya yaitu diadili dalam peradilan militer, dengan syarat antara lain jika ada keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan yang mengharuskan perkara koneksitas

---

<sup>11</sup> Andi Hamzah *Huum Acara Pidana Indonesia*. Saptar Artha Jaya, Jakarta, 2018, hlm. 223.

tersebut diperiksa dan diadili oleh lingkungan peradilan militer. Keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan yang dimaksud telah mendapat surat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM bahwa perkara koneksitas tersebut diperiksa dan diadili oleh peradilan militer.

Praktiknya dalam kehidupan ketatanegaraan, nampak perubahan yang mendasar tentang penyelenggaraan kehakiman yaitu, dahulu penyelenggaraan kehakiman dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM yang memegang pimpinan Kementerian Hukum dan HAM dan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, penyelenggara kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung, dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi.

Penelitian ini menjelaskan perkara yang dilakukan oleh anggota TNI bersama-sama dengan orang sipil yang telah melakukan tindak pidana korupsi dan bertitik tolak dari uraian di atas, mendorong penulis untuk membuat penelitian dalam rangka penyelesaian tesis yang mendalam mengenai, **“Analisis Yuridis Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Melalui Peradilan Koneksitas”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah yang akan diteliti dibatasi sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum penyelesaian tindak pidana korupsi melalui peradilan koneksitas ?



2. Bagaimana mekanisme penanganan perkara koneksitas pada kasus korupsi?
3. Bagaimana hambatan penyelesaian tindak pidana korupsi melalui peradilan koneksitas?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum penyelesaian tindak pidana korupsi melalui peradilan koneksitas.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme penanganan perkara koneksitas pada kasus korupsi.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan penyelesaian tindak pidana korupsi melalui peradilan koneksitas.

Penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan praktis. Adapun kedua kegunaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana tentang penyelesaian tindak pidana korupsi melalui peradilan koneksitas
2. Secara praktis sebagai bahan masukan bagi aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim, dan advokat) serta konsultan hukum, sehingga aparat penegak hukum dan para pihak yang terlibat dalam praktek penyelesaian tindak pidana korupsi melalui peradilan koneksitas.

## **D. Kerangka Teori dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teori**

Kerangka teori merupakan landasan berpikir yang digunakan untuk mencari pemecahan suatu masalah. Setiap penelitian membutuhkan kejelasan titik tolak atau landasan untuk memecahkan dan membahas masalahnya. Untuk itu perlu disusun kerangka teori yang memuat pokok-pokok pikiran yang menggambarkan dari mana masalah tersebut diamati.<sup>12</sup>

Kerangka teori adalah bagian penting dalam penelitian, dengan adanya kerangka teori akan memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang, susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi landasan, acuan dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian. Mengungkap teori yang digunakan berarti mengemukakan teori-teori yang relevan yang memang benar-benar digunakan untuk membantu menganalisis fenomena sosial yang diteliti. Teori yang berkenaan dengan judul penelitian di atas adalah :

#### **a. Teori penegakan hukum.**

UUD 1945 menegaskan bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtstaat*) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*Machstaat*). Ini berarti bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, menjunjung tinggi hak

---

<sup>12</sup>Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Universitas Gajah Mada Press, Yogyakarta, 2013, hal.39-40.

asasi manusia dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Penjelasan UUD 1945 itu menerangkan bahwa pemerintahan berdasar atas sistem konstitusional (hukum dasar) tidak *absolutisme* (kekuasaan yang terbatas), karena kekuasaan eksekutif dan administrasi harus berdasarkan atas sistem konstitusional tidak bersifat absolut. Artinya administrasi dalam menjalankan tugasnya dibatasi oleh perundang-undangan.<sup>13</sup>

Terdapat tujuh poin ketentuan pokok sistem pemerintahan negara yang tertera dalam UUD 1945 diantaranya adalah :

- 1) Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*)
- 2) Sistem konstitusional
- 3) Kekuasaan negara tertinggi ditangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
- 4) Presiden ialah penyelenggara negara yang tertinggi di bawah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
- 5) Presiden tidak bertanggungjawab terhadap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
- 6) Menteri Negara ialah pembantu presiden dan Menteri Negara tidak bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
- 7) Kekuasaan Kepala Negara tidak terbatas.<sup>14</sup>

Berbicara mengenai negara hukum tentunya harus mengetahui perihal sifat dan ciri-ciri negara hukum, melalui UUD 1945 telah diketahui landasan konstitusional dari negara hukum Indonesia. Namun dalam hal sifat dan ciri-ciri dari negara hukum ini kiranya perlu disimak hasil

---

<sup>13</sup> C.S.T Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm. 90

<sup>14</sup> UUD 1945 Hasil Amandemen dan Proses Amandemen UUD 1945 secara lengkap (pertama 1999-keempat 2002), Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 67-69

simposium yang diselenggarakan oleh Universitas Indonesia tahun 1966 di Jakarta. Dalam simposium itu diputuskan sebagai berikut ; “ Sifat negara hukum itu ialah di mana alat perlengkapannya hanya dapat bertindak menurut dan terkait kepada aturan- aturan yang telah ditentukan lebih dahulu oleh alat-alat perlengkapan yang dikuasakan untuk membuat aturan itu atau singkatnya disebut prinsip “*rule of law*”.<sup>15</sup>

Menurut Ismail Suny dalam CST Kansil mengatakan bahwa negara hukum Indonesia menganut unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Menjunjung tinggi hukum
- 2) Adanya pembagian kekuasaan
- 3) Adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia serta remedi-remedi prosedural untuk mempertahankannya
- 4) Dimungkinkan adanya peradilan administrasi.<sup>16</sup>

Bagir Manan menyebutkan bahwa menurutnya ciri-ciri negara hukum (*rechtstaat*) adalah :

- 1) Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan/ legalitas
- 2) Adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (HAM)
- 3) Adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan negara, menjamin perlindungan HAM
- 4) Adanya Peradilan Administrasi<sup>17</sup>

UUD 1945 sebagai hukum dasar tertulis hanya mengatur dasar-dasar kehidupan bernegara dalam garis besarnya saja sementara dalam aplikasi dan penjabarannya sangat tergantung dalam politik hukum, produk perundang-undangan serta pelaksanaan hukum atau *law enforcement*.

---

<sup>15</sup> Bambang Waluyo, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman RI*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 2

<sup>16</sup> C.S.T Kansil, *Op.Cit*, hlm. 91.

<sup>17</sup> Bagir Manan, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Mandar Maju, Bandung, 2015, hlm. 24

Kinerja reformasi hukum sesuai ketetapan MPR No.IV/MPR/2000 serta UU No.25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) memiliki agenda diantaranya :

- 1) Reformasi dibidang peraturan perundang-undangan (*legislation reform*)
- 2) Reformasi Peradilan (*judicial reform*)
- 3) Reformasi aparaturn penegak hukum (*enforcement apparatus reform*)
- 4) Penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM dan KKN (*urgent 7 strategic enforcement action*)
- 5) Menumbuhkan budaya taat hukum (*legal culture reform*)

Hukum harus ditegakkan karena hukum mempunyai tujuan untuk mengatur masyarakat agar teratur, damai dan adil dengan mengadakan keseimbangan antara kepentingan yang dilindungi sehingga tiap-tiap anggota masyarakat memperoleh sebanyak mungkin apa yng menjadi haknya. Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan dalam hukum agar menjadi kewajiban dan ditaati oleh masyarakat.<sup>18</sup>

Arti penegakan hukum secara konseptual terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan mengejawantah serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai akhir dan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan pergaulan hidup<sup>19</sup>. Penegakan hukum tidak bisa terlepas dari hak asasi manusia, namun dengan adanya alat-alat paksa

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 55

<sup>19</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 5

husus (*bijzonder dwangmiddelen*) yang dimaksud alat paksa disini bukan merupakan pemaksaan fisik melainkan alat pemaksa yang sah diatur oleh ketentuan perundang-undangan seperti penangkapan, penahanan dan penyitaan.<sup>20</sup>

Hukum telah dikonsepsi ke dalam beberapa makna, sehingga tidak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut "hukum". Dalam sejarah perkembangan hukum tercatat sekurang-kurangnya ada 3 (tiga) konsep hukum yang pernah ditemukan orang yaitu :

- 1) Hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang bernilai universal dan menjadi bagian inheren sistem hukum alam
- 2) Hukum sebagai kaidah-kaidah positif yang berlaku pada suatu waktu tertentu dan tempat tertentu dan terkait sebagai produk eksplisit suatu sumber kekuasaan
- 3) Hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di dalam proses-proses pengarahan dan pembentukan pola-pola perilaku yang baru.<sup>21</sup>

Penegakan hukum yang dalam istilah asingnya *law enforcement*, merupakan ujung tombak agar terciptanya tatanan hukum yang baik, guna melindungi kepentingan umum atau negara, kepentingan masyarakat dan kepentingan pribadi<sup>22</sup>. Kepentingan tersebut terlindungi apabila supremasi hukum benar-benar berjalan dengan baik.

Pelaksanaannya ketimpangan-ketimpangan seringkali ditemukan dalam proses penegakan hukum, dimana Atmasasmita dan Lili Rasjidi mengatakan bahwa ketimpangan-ketimpangan dalam proses penegakan hukum di Indonesia adalah karena adanya kesenjangan antara proses

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 7

<sup>21</sup> C.S.T Kansil, *Op. Cit*, hlm. 12

<sup>22</sup> Lili Rasjidi, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung, 2013, hlm.

pembentukan hukum (*law making process*), proses sosialisasi hukum (*law illumination process*) dan proses penegakan hukum (*law enforcement process*)<sup>23</sup>.

Penegakan hukum menurut Satjipto Raharjo dan Liliana Tedjosaputro, adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum disini adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan hukum itu, dan ini akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.<sup>24</sup>

Satjipto dan Liliana mengemukakan, bahwa penegakan hukum dapat bersifat preventif, represif dan kuratif serta dapat juga ditetapkan pada bidang hukum pidana, perdata dan administrasi. Penegakan hukum preventif adalah usaha pencegahan kejahatan, upaya untuk menjaga agar orang atau masyarakat tidak melakukan kejahatan. Penegakan hukum represif adalah segala tindakan yang dilakukan aparaturnya penegak hukum sesudah terjadi kejahatan. Sedangkan penegakan hukum kuratif adalah penegakan hukum preventif dalam arti seluas-luasnya dalam usaha penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada tindakan terhadap orang yang melakukan kejahatan. Kesemua sistem penegakan hukum tersebut masing-masing didukung dan dilaksanakan

---

<sup>23</sup> *Ibid*

<sup>24</sup> Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Bigraf Publishing, Yogyakarta, 2015, hlm. 55

oleh alat perlengkapan negara atau aparaturnya yang mempunyai aturannya masing-masing.<sup>25</sup>

Mengenai hal di atas Mochtar Kusumaatmaja menyatakan bahwa hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, sedangkan kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman. Sehingga untuk tegaknya hukum perlu kekuasaan yang mendukungnya, juga sebaliknya kekuasaan harus dibatasi kewenangannya oleh aturan-aturan hukum.<sup>26</sup>

Masalah pokok dari penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, dimana kelima faktor tersebut saling berkaitan. Oleh karenanya merupakan esensi dari penegakan hukum, serta merupakan tolok ukur dari efektivitasnya penegakan hukum, yaitu sebagai berikut :

- 1) Faktor hukumnya sendiri, yang dalam hal ini undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya
- 2) Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang menerapkan hukum
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- 4) Faktor masyarakat, yakni masyarakat di mana hukum itu diterapkan
- 5) Faktor kebudayaan, yakni hasil cipta, rasa dan karsa dari manusia dalam kehidupannya.<sup>27</sup>

Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal dan damai tetapi dapat juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang dilanggar itu harus ditegakkan, melalui penegakan hukum inilah hukum menjadi kenyataan. Dalam penegakan hukum ada tiga unsur yang harus

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 77

<sup>26</sup> Mochtar Kusumaatmaja, *Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2012, hlm. 5

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hlm. 3



selalu diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Supremasi hukum harus dilaksanakan sesuai dengan ungkapan "*fiat justitia et pereat mundus*" ( meskipun langit runtuh hukum harus ditegakkan).<sup>28</sup>

#### **b. Teori Pertanggungjawaban Pidana.**

Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok dalam masyarakat. Hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi rasa keadilan.<sup>29</sup>

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi atau dengan kata lain, pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana dari tindak pidana yang telah dilakukannya.<sup>30</sup> Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas di samping asas *legalitas*. Kesalahan dalam arti sempit dapat berbentuk kesengajaan (*opzet*) atau kelalaian (*culpa*).<sup>31</sup>

---

<sup>28</sup>Sudikno dan Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm. 1

<sup>29</sup>Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm.16

<sup>30</sup>*Ibid*, hlm.17.

<sup>31</sup>Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Renggang Education, Yogyakarta, 2012, hlm.58.

Membicarakan kesalahan berarti membicarakan tentang pertanggungjawaban sehingga dengan demikian pertanggungjawaban pidana merupakan dasar fundamental hukum pidana sehingga kesalahan merupakan jantungnya hukum pidana.<sup>32</sup> Hal ini menunjukkan bahwa dasar dipertanggungjawabkannya perbuatan seseorang, diletakkan di dalam konsep/dasar pemikiran kepada terbukti tidaknya unsur-unsur tindak pidana. Artinya, jika terbukti unsur-unsur tindak pidana maka terbukti pula kesalahannya dan dengan sendirinya dipidana. Pengertian ini berarti pertanggungjawaban pidana dilekatkan kepada unsur-unsur tindak pidana.<sup>33</sup>

Menurut Roeslan Saleh, pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.<sup>34</sup> Apa yang dimaksud dengan celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang. Perbuatan dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dilarang oleh hukum, baik hukum formil maupun hukum materiil.

Celaan subjektif merujuk kepada pembuat perbuatan terlarang tersebut atau dapat dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum.

---

<sup>32</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Prof. Sudarto, Semarang, 2011, hlm. 14.

<sup>33</sup>E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2012, hlm.161.

<sup>34</sup>Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012, hlm.33.

Apabila perbuatan yang dilakukan suatu perbuatan yang dicela atau suatu perbuatan yang dilarang, namun apabila di dalam diri seseorang tersebut ada kesalahan yang yang menyebabkan tidak dapat bertanggungjawab maka pertanggungjawaban pidana tersebut tidak mungkin ada.<sup>35</sup>

Pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk pada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana tergantung pada soal, apakah dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu akan dipidana tetapi, manakala mempunyai kesalahan walaupun telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela tidak dipidana. Asas yang tidak tertulis : “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”, merupakan tentu dasar daripada dipidananya pembuat.<sup>36</sup>

Pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertaanggungjawabnya apabila di dalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup>*Ibid*, hlm.24.

<sup>36</sup>Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksaran Baru, Jakarta, 2013, hlm.10.

<sup>37</sup>Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Prenada Media Group, Jakarta, 2018, hlm.67.

Menurut Chairul Huda, bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila seseorang telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.<sup>38</sup>

Dasar ini adalah mengenai dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Artinya seseorang baru dapat diminta pertanggungjawabannya apabila seseorang tersebut melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan dan untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh menggunakan kata kias, serta aturan-aturan hukum pidana tersebut tidak berlaku surut.<sup>39</sup>

KUHP tidak menyebutkan secara jelas mengenai sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa pasal dalam KUHP sering menyebutkan kesalahan, baik berupa kesengajaan ataupun kelalaian, namun sayangnya mengenai pengertian kesalahan sebagai kesengajaan maupun kelalaian tidak dijelaskan pengertiannya oleh undang-undang.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm.69.

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm.70.

<sup>40</sup> Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm.32.

Berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum mengenai pasal-pasal yang ada dalam KUHP dapat disimpulkan bahwa dalam pasal-pasal tersebut mengandung unsur-unsur kesalahan kesengajaan maupun kelalaian yang harus dibuktikan oleh pengadilan, sehingga untuk memidanakan pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana, selain telah terbukti melakukan tindak pidana maka mengenai unsur kesalahan yang disengaja ataupun atau kelalaian juga harus dibuktikan. Artinya, dalam hal pertanggungjawaban pidana ini tidak terlepas dari peranan hakim untuk membuktikan mengenai unsur-unsur pertanggungjawaban pidana itu sendiri sebab apabila unsur-unsur tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya maka seseorang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban.<sup>41</sup>

Menurut Roeslan Saleh, tidaklah ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya apabila perbuatannya itu sendiri tidak bersifat melawan hukum, maka lebih lanjut dapat pula dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidanannya terdakwa maka terdakwa haruslah :

- a. Melakukan perbuatan pidana;
- b. Mampu bertanggung jawab;

---

<sup>41</sup>Hanafi Amran dan, Mahrus Ali, *Op.Cit*, hlm.52.

- c. Dengan kesengajaan atau kelalaian,
- d. Tidak adanya alasan pembenar.<sup>42</sup>

Mengenai pengertian kemampuan bertanggung jawab, maka dapat diperhatikan pendapat dari ahli hukum pidana yang bernama Van Hamel, dimana beliau menyatakan kemampuan bertanggung jawab adalah suatu keadaan normalitas psikis dan kematangan (kecerdasan) yang membawa 3 (tiga) kemampuan:

- 1) Mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatannya sendiri.
- 2) Mampu untuk menyadari, bahwa perbuatannya itu menurut pandangan tidak dibolehkan.
- 3) Mampu menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatannya itu.<sup>43</sup>

### **c. Teori Pembuktian**

Teori lainnya yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah teori pembuktian. Membuktikan berarti memberi kepastian kepada hakim tentang adanya peristiwa-peristiwa tertentu (*communis opinio*). Hakim harus mengkonstatir peristiwa dan mengkualifikasinya sehingga tujuan pembuktian adalah apa yang disebutkan dalam putusan hakim yang didasarkan atas pembuktian tersebut. Tujuan pembuktian ialah putusan hakim yang didasarkan atas pembuktian tersebut. Walaupun putusan itu diharuskan objektif, namun dalam hal pembuktian dibedakan antara pembuktian dalam perkara pidana yang mensyaratkan adanya keyakinan

---

<sup>42</sup>Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Adiana, Jakarta, 2011, hlm.75-76

<sup>43</sup> Moeljatno, *Op.Cit*, hlm.153.

dan pembuktian dalam perkara perdata yang tidak secara tegas mensyaratkan adanya keyakinan.<sup>44</sup>

Tujuan pembuktian adalah untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa fakta atau peristiwa yang diajukan itu benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya sehingga nampak adanya hubungan antara pihak.<sup>45</sup>

Ketentuan mengenai pembuktian dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang telah diatur ketentuan khusus mengenai ketentuan pembuktian yang dilakukan pada saat pemeriksaan di persidangan. Ketentuan pembuktian tersebut diatur dalam Pasal 77 dan 78 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang yakni mengenai ketentuan pembuktian terbalik.

Ketentuan pembuktian terbalik yang diatur dalam pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang, menyatakan sebagai berikut : “Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, Terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana”. Selanjutnya, ketentuan dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 8

---

<sup>44</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2012, hal. 103

<sup>45</sup> *Ibid*, hal.104.

Tahun 2010 Tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana

Pencucian Uang sebagai berikut :

1. Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, Hakim memerintahkan Terdakwa agar membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
2. Terdakwa membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan cara mengajukan alat bukti yang cukup.

Berdasarkan ketentuan di atas, upaya untuk membuktikan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan pelaku menjadi lebih mudah. Kemudahan itu disebabkan karena beban pembuktian dalam persidangan ada pada terdakwa. Hal inilah yang menjadi alasan bahwa dengan pembuktian terbalik akan memberikan efektivitas dalam membuktikan bahwa terdakwa bersalah atau tidak.

Menurut R. Soesilo, mengenai sistem atau teori pembuktian ada 4 (empat) macam, yaitu :

- 1) Sistem pembuktian positif  
Menurut sistem ini, maka salah atau tidaknya sejumlah alat-alat bukti yang telah ditetapkan undang-undang. Menurut peraturan ini pekerjaan hakim semata-mata hanya mencocokkan apakah sejumlah bukti yang telah ditetapkan dalam undang-undang sudah ada, bila sudah ia tidak perlu menanyakan isi hatinya (yakin atau tidak), tersangka harus dinyatakan salah dan jatuh hukuman. Dalam sistem ini keyakinan hakim tidak turut mengambil bagian sama sekali, melainkan undang-undanglah yang berkuasa disini.
- 2) Sistem pembuktian negatif;  
Menurut sistem ini hakim hanya dapat menjatuhkan hukuman, apabila sedikit-dikitnya jumlah alat bukti yang telah ditentukan adalah undang-undang ada, ditambah dengan keyakinan hakim akan kesalahan terdakwa terhadap peristiwa pidana yang dituduhkan kepadanya. Walaupun alat-alat bukti lengkap, akan



tetapi jika hakim tidak yakin tentang kesalahan terdakwa, maka ,harus diputus bebas. Dalam sistem ini bukan undang-undang yang berkuasa melainkan hakim, tetapi kekuasaan itu dibatasi oleh undang-undang.

- 3) Sistem pembuktian bebas;  
Menurut sistem ini, Undang-undang tidak menentukan peraturan seperti sistem pembuktian yang harus ditaati oleh hakim, Sistem ini menganggap atau mengakui juga adanya alat-alat bukti tertentu, akan tetapi alat-alat bukti ini tidak ditetapkan dalam undang-undang seperti sistem pembuktian menurut undang-undang yang positif dan sistem pembuktian menurut undang-undang yang negatif. Dalam menentukan macam-macam dan banyaknya alat-alat bukti yang dipandang cukup untuk menentukan kesalahan terdakwa, hakim mempunyai keleluasaan yang penuh. Ia bebas untuk menetapkan itu. Adapun peraturan yang mengikat kepadanya adalah bahwa dalam keputusannya ia harus menyebutkan pula alasan-alasannya.
- 4) Sistem pembuktian melulu berdasarkan atas keyakinan belaka.  
Menurut sistem ini hakim tidak terikat kepada alat-alat bukti yang tertentu, ia memutuskan, kesalahan terdakwa melulu berdasarkan atas keyakinannya. Dalam hal ini hakim mempunyai kebebasan yang penuh dengan tidak dikontrol sama sekali. Tentunya selalu ada alasan berdasar pikiran secara logika, yang mengakibatkan seorang hakim mempunyai pendapat tentang terbukti atau tidak dari suatu keadaan. Soalnya adalah bahwa dalam sistem ini hakim tidak diwajibkan menyebut alasan-alasan itu dan apabila hakim menyebutkan alat-alat bukti yang ia pakai, maka ,hakim dapat memakai alat bukti apa saja. Keberadaan sistem ini ialah bahwa terkandung didalamnya suatu kepercayaan yang terlalu besar kepada ketetapan kesan-kesan perorangan belaka dari seorang hakim. Pengawasan terhadap putusan-putusan hakim seperti in adalah sukar untuk dilakukan, oleh karena badan pengawas tidak dapat tahu pertimbangan-pertimbangan hakim, yang mengalirkan pendapat hakim kearah putusan.<sup>46</sup>

## 2. Kerangka Konseptual

Konsep adalah suatu konstruksi mental yaitu sesuatu yang dihasilkan oleh suatu proses yang berjalan dalam pikiran penelitian untuk

---

<sup>46</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 2015, hal. 6-8

keperluan analitis.<sup>47</sup> Suatu konsep atau suatu kerangka konseptual pada hakekatnya merupakan suatu pengaruh atau pedoman yang lebih konkrit dari pada tingkat teoritis yang sering kali masih bersifat abstrak. Namun demikian kerangka konseptual masih juga kadang-kadang dirasakan abstrak sehingga diperlukan definisi-definisi operasional yang akan dapat dijadikan sebagai pegangan konkrit di dalam proses penelitian.

Mendapatkan kejelasan maka perlu disampaikan beberapa batasan sebagai definisi operasional dalam penelitian ini yaitu :

- a. Analisis yuridis adalah penyelidikan suatu peristiwa (perbuatan) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya dan memperoleh pengertian yang tepat menurut hukum atau berdasarkan secara hukum.
- b. Tindak pidana korupsi adalah Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.<sup>48</sup>
- c. Tindak pidana korupsi adalah apabila seorang pegawai negeri menerima pemberian yang disodorkan oleh seseorang dengan maksud mempengaruhinya agar memberikan perhatian istimewa pada kepentingan-kepentingan sipemberi. Kadang-kadang juga berupa perbuatan menawarkan pemberian uang atau hadiah lain yang dapat menggoda pejabat. Termasuk juga dalam pengertian ini yakni

---

<sup>47</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hal. 7.

<sup>48</sup> Darwan Prins, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hal.8.

pemerasan berupa permintaan pemberian atau hadiah dalam pelaksanaan tugas-tugas publik yang mereka urus bagi kepentingan mereka sendiri”.<sup>49</sup> Secara yuridis pengertian korupsi dapat dilihat dalam pasal 2 Undang-undang No. 20 Tahun 2001 yakni “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara”. Kemudian Pasal 3 yakni “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.<sup>50</sup>

- d. Koneksitas menurut Pasal 89 KUHAP adalah tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali jika menurut Keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan dengan persetujuan Menteri Hukum dan HAM serta perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.
- e. Peradilan koneksitas adalah sistem peradilan terhadap tersangka pembuat delik penyertaan antara orang sipil dan orang militer. Dapat

---

<sup>49</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2010, hal. 11

<sup>50</sup> Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *Lembaran Negara RI* Tahun 2001 Nomor 134, *Tambahan Lembaran Negara RI* Nomor 4150, Pasal 2 dan 3

juga dikatakan peradilan antara mereka yang tunduk kepada yurisdiksi peradilan umum dan peradilan militer.<sup>51</sup>

#### **E. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh peneliti di perpustakaan Universitas Islam Sumatera Utara diketahui bahwa penelitian tentang “Analisis Yuridis penyelesaian tindak pidana korupsi melalui peradilan koneksitas” belum pernah dilakukan dalam pendekatan dan perumusan masalah yang sama, walaupun ada beberapa topik penelitian tentang pertanggungjawaban pidana tindak pidana tapi jelas berbeda.

Berdasarkan hasil penelusuran sementara dan pemeriksaan yang telah dilakukan baik di kepustakaan, ditemukan beberapa penelitian mengenai pertanggungjawaban pidana tindak pidana, tetapi rumusan masalahnya berbeda yaitu :

1. Tesis Yusnita Mawarni, mahasiswa Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga dengan judul : “Penetapan Tersangka pada Peradilan Koneksitas dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi”, dengan rumusan masalah sebagai berikut :
  - a. Bagaimanakah dalam suatu perkara tindak pidana korupsi yang melibatkan pelaku yang masuk ruang lingkup peradilan umum dan peradilan militer harus diperiksa secara koneksitas.

---

<sup>51</sup> Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2014, hal. 296.



- b. Bagaimana pertanggungjawaban dan sanksi terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana dalam perkara koneksitas?

Penelitian ini adalah asli karena sesuai dengan asas-asas keilmuan yaitu jujur, rasional, obyektif dan terbuka sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah dan terbuka atas masukan serta saran-saran yang membangun sehubungan dengan pendekatan dan perumusan masalah. Dengan demikian penelitian ini asli baik dari segi substansi maupun dari segi permasalahan.

## **F. Metode Penelitian**

Metodeologi penelitian merupakan penelitian yang menyajikan bagaimana cara atau prosedur maupun langkah-langkah yang harus diambil dalam suatu penelitian secara sistematis dan logis sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.<sup>52</sup> Dalam penelitian metode merupakan unsur paling utama dan didasarkan pada fakta dan pemikiran yang logis sehingga apa yang diuraikan merupakan suatu kebenaran.

### **1. Sifat dan Jenis Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisa peraturan perundang-undangan yang berkaitan pada tujuan penelitian ini. Tujuan dalam penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi

---

<sup>52</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset nasional*, Akmil, Magelang, 2017, hal. 8

adanya hubungan tertentu antara gejala dan gejala lain dalam masyarakat.<sup>53</sup> Maksud utama analisis terhadap bahan hukum adalah mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan undang-undang secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum.<sup>54</sup>

Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian, maka jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif.<sup>55</sup> Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau bahan data sekunder yang meliputi buku-buku serta norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, kaedah hukum dan sistematika hukum serta mengkaji ketentuan perundang-undangan, putusan pengadilan dan bahan hukum lainnya yang relevan dengan perumusan penelitian.<sup>56</sup>

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penyusunan tesis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan.<sup>57</sup> Meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder yang

---

<sup>53</sup>Kontjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 2017, hal. 42.

<sup>54</sup>Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2018, hal. 310

<sup>55</sup>Roni Hantijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta 2018, hal. 11

<sup>56</sup> Ibrahim Johni, *Op. Cit*, hal.336

<sup>57</sup> *Ibid.* hlm.337.

mencakup asas-asas hukum sistematika hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum.<sup>58</sup>

Penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute aproach*)<sup>59</sup> dalam dengan menganalisis penerapan kebijakan hukuman mati terhadap koruptor dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

## 2. Sumber Data

Pengumpulan data adalah bagian penting dalam suatu penelitian, karena dengan pengumpulan data akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai kehendak yang diharapkan. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data kepustakaan.<sup>60</sup>

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui data sekunder yaitu data yang dikumpulkan melalui studi terhadap bahan kepustakaan. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder dalam penelitian ini mencakup:

a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang berhubungan dan mengikat yaitu :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,
- 2) Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

---

<sup>58</sup> Soejono Soekanto, *Op.Cit*, hal. 39

<sup>59</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit*, hal. 1.

<sup>60</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum, Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018, hal.10



- 3) Undang-Undang No 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum dari buku teks yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan kalsik para sarjana yang memiliki kalsifikasi tinggi.<sup>61</sup> Bahan hukum sekunder terdiri dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer sebagaimana yang terdapat dalam kumpulan pustaka yang bersifat sebagai penunjang dari bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini bisa berasal dari buku, hasil penelitian dan hasil karya ilmiah dari kalangan hukum.<sup>62</sup>
- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia dan majalah yang berkaitan dengan rumusan masalah yang diteliti.<sup>63</sup>

### 3. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah meliputi studi dokumen untuk mendapatkan konsepsi teori atau doktrin, pendapat atau pemikiran konseptual dan penelitian pendahuluan yang berhubungan dengan objek yang diteliti dapat berupa peraturan

---

<sup>61</sup>*Ibid*, hlm. 41

<sup>62</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm.30

<sup>63</sup>*Ibid*, hlm. 43

perundang-undangan dan karya ilmiah, dan kasus-kasus yang terjadi melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum.<sup>64</sup>

#### **4. Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini adalah proses mencari, menyusun serta menganalisis data yang diperoleh secara sistematis sehingga mudah dipahami dan tentunya dapat diinformasikan kepada orang lain. Dalam Penelitian ini digunakan teknik analisis interaktif kualitatif.

Penarikan kesimpulan merupakan proses terakhir analisis data, hal ini dilakukan dengan cara menguji kebenaran data yang diperoleh di lapangan kemudian diverifikasi lebih lanjut, sehingga menghasilkan suatu kesimpulan penelitian yang komprehensif, valid, dan obyektif. Mengingat penelitian ini bersifat deskriptif dan analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, maka penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode induktif yaitu data yang dipergunakan untuk menganalisa data yang terkumpul dengan jalan menguraikan atau menginterpretasikan hal-hal yang bersifat umum pada kesimpulan yang bersifat khusus.<sup>65</sup>

---

<sup>64</sup> *Ibid*, hlm. 98.

<sup>65</sup> Syarifudin Anwar, *Metode Penelitian*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2013, hlm. 40.

## BAB II

### PENGATURAN HUKUM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI PERADILAN KONEKSITAS

#### A. Tindak Pidana Korupsi

Korupsi berasal dari kata latin "*Corruptio*" atau "*Corruptus*", dalam bahasa Prancis dan Inggris disebut "*Corruption*", dalam bahasa Belanda disebut "*Corruptie*". Menurut beberapa sarjana korupsi dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Carl J. Friesrich, mengatakan bahwa pola korupsi dapat dikatakan ada apa bila seorang memegang kekuasaan yang berwenang untuk melakukan hal-hal tertentu seperti seorang pejabat yang bertanggung jawab melalui uang atau semacam hadiah lainnya yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang, membujuk untuk mengambil langkah yang menolong siapa saja yang menyediakan hadiah dan dengan demikian benar-benar membahayakan kepentingan umum.
2. Bayley menyatakan perkataan korupsi dikaitkan dengan perbuatan penyusutan yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan sebagai akibat adanya pertimbangan dari mereka yang memegang jabatan bagi keuntungan pribadi.
3. M.Mc. Mullan seorang pejabat pemerintah dikatakan "korup" apabila ia menerima uang yang dirasakan sebagai dorongan untuk melakukan sesuatu yang bisa dilakukan dalam tugas jabatannya pada hal ia selama menjalankan tugasnya seharusnya tidak boleh berbuat demikian. Atau dapat berarti menjalankan kebijaksanaannya secara sah untuk alasan yang tidak benar dan dapat merugikan kepentingan umum. Yang menyalahgunakan kewenangan dan kekuasaan.<sup>66</sup>

Selanjutnya menurut Vito Tanzi sebagaimana dikutip oleh Chaeruddin menyebutkan bahwa ada 7 (tujuh) jenis-jenis korupsi yaitu :

1. Korupsi transaktif yaitu korupsi yang terjadi atas kesepakatan diantara seorang donor dengan resipien untuk keuntungan kedua belah pihak.

---

<sup>66</sup> Evi Hartanti, *Op.Cit*, hlm.9

2. Korupsi ekstortif yaitu korupsi yang melibatkan penekanan dan pemaksaan untuk menghindari bahaya bagi mereka yang terlibat atau orang-orang yang dekat dengan pelaku korupsi.
3. Korupsi investif yaitu korupsi yang berawal dari tawaran yang merupakan investasi untuk mengantisipasi adanya keuntungan dimasa datang.
4. Korupsi nepotistik yaitu korupsi yang terjadi karena perlakuan khusus baik dalam pengangkatan kantor publik maupun pemberian proyek-proyek bagi keluarga dekat
5. Korupsi otogenik yaitu korupsi yang terjadi ketika seorang pejabat mendapat keuntungan karena memiliki pengetahuan sebagai orang dalam (*insiders information*) tentang berbagai kebijakan publik yang seharusnya dirahasiakan.
6. Korupsi supportif yaitu perlindungan atau penguatan korupsi yang menjadi intrik kekuasaan dan bahkan kekerasan
7. Korupsi defensif yaitu korupsi yang dilakukan dalam rangka mempertahankan diri dari pemerasan.<sup>67</sup>

Memperhatikan rumusan Pasal 2 sampai dengan Pasal 17 dan Pasal 21 sampai dengan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka pelaku tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang berarti orang perseorangan atau korporasi. Ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, tindak Pidana Korupsi dapat dibagi ke dalam dua segi, yaitu aktif dan pasif.

Dari segi aktif maksudnya pelaku tindak pidana korupsi tersebut langsung melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dengan melakukan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana. Sedangkan tindak pidana korupsi yang bersifat pasif yaitu yang menerima pemberian atau janji karena berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.<sup>68</sup>

Berdasarkan segi aktif dapat dilihat dari beberapa ketentuan pasal-pasal dalam kedua undang-undang tersebut yaitu :

---

<sup>67</sup> Chaeruddin, *Tindak Pidana Korupsi*, Aditama, Jakarta, 2017, hlm. 2-3

<sup>68</sup> Darwan Prins, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 2

1. Pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999

Secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.<sup>69</sup>

2. Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999

Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.<sup>70</sup>

3. Pasal 4 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999

Memberi hadiah atau janji kepada Pegawai Negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut.

4. Pasal 15 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999

Percobaan pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi.

5. Pasal 5 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001

Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

---

<sup>69</sup> *Ibid*, hal.14.

<sup>70</sup> *Ibid*, hal.15.

6. Pasal 5 ayat (1) huruf (b) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001  
Memberi sesuatu kepada Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.<sup>71</sup>
7. Pasal 6 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001  
Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.<sup>72</sup>
8. Pasal 7 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001  
Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang.<sup>73</sup>
9. Pasal 7 ayat (1) huruf (b) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001  
Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf (a)<sup>74</sup>
10. Pasal 7 ayat (1) huruf (c) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001  
Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik

---

<sup>71</sup>Edi Sunandi Hamid, dan Muhammad Suyuti. *Menyingkap Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia*, Aditya Media. Yogyakarta, 2017, hlm.59

<sup>72</sup> *Ibid*, hlm.60.

<sup>73</sup> *Ibid*, hlm.61.

<sup>74</sup> Darwan Prins, *Op.Cit*, hlm.20.

Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang.<sup>75</sup>

11. Pasal 7 ayat (1) huruf (d) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001

Setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf (c).<sup>76</sup>

12. Pasal 8 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001

Pegawai Negeri atau orang lain selain Pegawai Negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.<sup>77</sup>

13. Pasal 9 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001

Pegawai Negeri atau selain Pegawai Negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.

---

<sup>75</sup>Nurdjana, *Korupsi dalam Praktik: Bisnis Pemberdayaan Penegakan Hukum, Program Aksi dan Strategi Penanggulangan Masalah Korupsi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2015, hlm.92.

<sup>76</sup> *Ibid*, hlm.93.

<sup>77</sup> Darwan Prins, *Op.Cit*, hlm.22.

#### 14. Pasal 10 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001

Pegawai Negeri atau orang selain Pegawai Negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, surat atau daftar tersebut, atau membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan atau membuat tidak dapat dipakai barang, surat atau daftar tersebut.<sup>78</sup>

#### 15. Pasal 12 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2001

- a. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu atau menerima pembayaran dengan potongan atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. (Pasal 12 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 huruf (e)).
- b. Pada waktu menjalankan tugas meminta, menerima atau memotong pembayaran kepada Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai hutang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan hutang (Pasal 12 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 huruf (1))
- c. Pada waktu menjalankan tugas meminta atau menerima pekerjaan atau penyerahan barang seolah-olah merupakan hutang pada dirinya, pada hal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan hutang (Pasal 12 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, huruf (g)).

---

<sup>78</sup>Imam Kabul, *Paradigma Pembangunan Hukum di Indonesia*, Kurnia Kalam, Yogyakarta, 2015, hlm.43.



- d. Pada waktu menjalankan tugas oleh menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, pada hal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau.
- e. Baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, penggandaan atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk keseluruhannya atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya (Pasal 12 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 huruf (i)).

#### 16. Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999

Memberi hadiah kepada Pegawai Negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan itu.

Selain dari ketentuan-ketentuan di atas, ditemukan pula dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi yang bersifat passif berupa :

#### 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001

Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima pemberian atau janji karena berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.<sup>79</sup>

---

<sup>79</sup> *Ibid*, hlm.95.

2. Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001

Hakim atau Advokat yang menerima pemberian atau janji untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili atau untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang diberikan berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.<sup>80</sup>

3. Pasal 7 ayat (2) Undang-undang 20 Tahun 2001

Orang yang menerima penyerahan bahan atau keperluan Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia yang membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf (a) atau huruf (c) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001.

4. Pasal 11 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001

Pegawai atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji pada hal diketahui atau patut diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji itu diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau menurut pikiran orang yang memberikan, hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.<sup>81</sup>

5. Pasal 12 huruf (a) dan huruf (b) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001

Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji pada hal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak

---

<sup>80</sup> *Ibid*, hlm.96.

<sup>81</sup> Darwan Prins, *Op.Cit*, hlm.27.

melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, atau sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.<sup>82</sup>

6. Pasal 12 huruf (c) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001

Hakim yang menerima hadiah atau janji pada hal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang diberikan kepadanya untuk diadili.<sup>83</sup>

7. Pasal 12 huruf (d) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001

Advokat yang menerima hadiah atau janji pada hal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang diberikan berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.<sup>84</sup>

8. Pasal 12 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001

Setiap Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi yang diberikan berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.<sup>85</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka jelaslah bahwa menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah Pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan

---

<sup>82</sup> *Ibid*, hlm.28.

<sup>83</sup>Pindo Kartikani, *Peran Kejaksaan Dalam Pemberantasan Korupsi*, Mandar Madju, Bandung, 2017, hlm.66.

<sup>84</sup>Hermien Hadiati Koewadji, *Korupsi di Indonesia Dari Delik Jabatan ke Tindak Pidana Korupsi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm.119.

<sup>85</sup>*Ibid*, hlm.120.

UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan kedalam 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi.

Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan sanksi pidana karena korupsi. Ketigapuluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Kerugian keuangan negara.
2. Suap-menyuap.
3. Penggelapan dalam jabatan.
4. Pemerasan.
5. Perbuatan curang.
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan.
7. Gratifikasi.<sup>86</sup>

Selain bentuk/jenis tindak pidana korupsi yang sudah dijelaskan di atas, masih ada tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang tertuang pada UU No.31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001. Jenis tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi itu adalah:

1. Merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi
2. Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar
3. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka
4. Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu
5. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu
6. Saksi yang membuka identitas pelapor.<sup>87</sup>

---

<sup>86</sup>Amiruddin, *Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2016, hlm.61.

<sup>87</sup> Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, Gramedia. Jakarta, 2014, hlm.42

## **B. Unsur Memperkaya dalam Tindak Pidana Korupsi**

Kasus pidana korupsi pada prakteknya masih terdapat hal-hal yang terabaikan, karena pada pertimbangan putusan Hakim yang tidak secara jelas dan tegas membedakan nilai nominal kerugian negara yang hilang akibat perbuatan terpidana, dalam arti-kata bahwa Hakim belum melakukan pembedaan atas pengertian/definisi daripada unsur memperkaya dan atau menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, atas setiap kasus pidana korupsi yang diputuskannya, sehingga mengakibatkan penjatuhan hukuman menjadi tidak proporsional.<sup>88</sup>

Selain itu juga Hakim dalam putusannya tidak pula mempertimbangkan keberadaan antara tindak pidana korupsi yang telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dengan tindak pidana korupsi yang akan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbedaan sedemikian seharusnya dikemukakan oleh Hakim dalam putusannya, sehingga terlihat jelas klasifikasi antara suatu tindak pidana korupsi yang telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (kerugian negara secara nyata telah terjadi atau keuangan negara sudah berkurang), dengan tindak pidana korupsi yang akan merugikan Negara (kerugian negara belum terjadi atau keuangan negara masih tetap seperti sedia kala, tidak berkurang).<sup>89</sup>

---

<sup>88</sup>BPKP, *Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi pada Pengelolaan Pelayanan Masyarakat*, Tim Pengkajian SPKN RI, Jakarta, 2012, hlm.51.

<sup>89</sup> Marwan Maas, *Gratifikasi Sebagai Suatu Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media, Jakarta, 2010, hlm.82.

Masalah penjatuhan hukuman tidak hanya penting bagi Hakim dan proses peradilan belaka. Pola penjatuhan hukuman tersebut sangat penting bagi proses hukum secara menyeluruh terutama dalam hal penegakan hukum. Salah satu unsur yang harus dipegang agar proses penegakan hukum berjalan lancar, adalah kepercayaan dan penghargaan yang tinggi terhadap hukum.<sup>90</sup> Kemungkinan besar hal itu tidak akan tercapai apabila penjatuhan hukuman terlalu-besar variasinya. Hal ini juga menyangkut masalah keadilan (kesebandingan) yang biasanya diharapkan akan datang dari pengadilan sebagai lembaga atau peradilan sebagai suatu proses.

Selama lembaga tersebut tidak memperhatikan akibat dan penjatuhan hukuman, maka akan sulit untuk melembagakan kepercayaan warga masyarakat kepada pengadilan. Warga masyarakat mengharapkan bahwa hukuman yang dijatuhkan benar-benar menimbulkan perubahan yang signifikan dalam menghadapi persoalan kasus-kasus Korupsi yang telah memporak-porandakan sendi-sendi dalam bermasyarakat dan bernegara.<sup>91</sup>

Prinsipnya terdapat 2 (dua) rumusan penting dalam memahami persoalan tindak pidana korupsi tersebut, antara lain:

1. Melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau korporasi dan dapat merugikan keuangan negara adalah korupsi.

---

<sup>90</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm.49.

<sup>91</sup>Kwik Kian Gie, *Pemberantasan Korupsi Untuk Meraih Kemandirian, Kemakmuran, Kesejahteraan, dan Keadilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2013, hlm.73.

2. Menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi dan dapat merugikan keuangan negara adalah korupsi.<sup>92</sup>

Berdasarkan hal di atas, maka suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai korupsi apabila memenuhi keseluruhan elemen-elemen sebagai berikut:

1. Perbuatan memperkaya dan atau menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang dilakukan secara melawan hukum.
2. Perbuatan tersebut menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara atau perekonomian negara.<sup>93</sup>

Berdasarkan rumusan di atas, maka pemahaman batasan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi harus diartikan sebagai telah mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana. Sedangkan yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara.<sup>94</sup>

Menurut undang-undang tindak pidana korupsi, pengertian memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi haruslah dikaitkan dengan Pasal 37 ayat (3) dan (4) undang-undang nomor 31

---

<sup>92</sup>Herman Matondang, *Gratifikasi dan Pengaruhnya terhadap Penyimpangan Tugas dan Kewajiban Aparatur Negara*, Mitra Ilmu, Jakarta, 2012, hlm.87.

<sup>93</sup> *Ibid*, hlm..88.

<sup>94</sup>Leden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan*, Djambatan, Jakarta, 2014, hlm.59.

tahun 1999 dan Pasal 37A ayat (1) dan (2) undang-undang nomor 20 tahun 2001 :

1. Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan.
2. Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan, yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.
3. Pasal ini merupakan alat bukti “petunjuk” dalam perkara korupsi, setiap orang yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi wajib membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan, tapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi : (Pasal 38B ayat (1) undang-undang nomor 20 tahun 2001).<sup>95</sup>

Terdakwa yang tidak dapat membuktikan bahwa harta benda tersebut diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, maka harta benda tersebut dianggap diperoleh dari tindak pidana korupsi. Ketentuan undang-undang ini merupakan beban pembuktian terbalik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 B ayat (2) undang-undang nomor 20 tahun 2001. Walaupun menurut ketentuan hukum, tidak semua delik korupsi dapat dikenakan uang pengganti, kecuali hanya rumusan delik yang berunsurkan atau bagian intinya ada kerugian negara atau perekonomian negara. Terhadap delik suap tidak ada kerugian negara, sehingga tidak ada penghukuman uang pengganti.<sup>96</sup> Pidana tambahan berupa uang pengganti khusus hanya berlaku bagi delik yang tersebut pada Pasal 2 dan Pasal 3 undang-undang tindak pidana korupsi. Demikian juga

---

<sup>95</sup> *Ibid*, hlm.60.

<sup>96</sup>Moch Faisal Salam, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Pustaka, Bandung, 2014, hlm.72.



terhadap delik penggelapan oleh pegawai negeri eks Pasal 415 KUHP, yang sekarang tercantum di dalam Pasal 8 undang-undang tindak pidana korupsi dapat diterapkan uang pengganti jika uang yang digelapkan itu adalah uang negara, lain halnya apabila uang yang digelapkan itu uang swasta yang disimpan karena jabatan oleh pegawai negeri itu, misalnya panitera pengadilan yang menggelapkan uang konsinyasi milik swasta.<sup>97</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kriteria suatu perbuatan korupsi adalah:

1. Adanya unsur kerugian bagi negara, tetapi pada kenyataannya unsur kerugian bagi negara itu sulit pembuktiannya karena deliknya delik materiel. Namun, didalam undang-undang nomor 31 tahun 1999 unsur kerugian negara tetap ada, namun kemudian rumusannya diubah menjadi delik formil sehingga tidak perlu dibuktikan adanya kerugian atau tidak bagi keuangan negara.
2. Adanya perbuatan yang menguntungkan dan atau memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan meliputi karena adanya penyalahgunaan wewenang atau kesempatan. Kriteria ini sudah diperluas karena ada istilah karena jabatan, kedudukan, dan seterusnya, termasuk juga suap-menyuap, baik antara bukan pegawai negeri maupun pegawai negeri. Begitu juga dengan pemberian hadiah dan janji pada undang undang yang baru, kriterianya sudah diperluas.<sup>98</sup>

Apa yang dimaksud “perbuatan”, tentunya semua orang memahaminya, yang menjadi persoalan adalah apakah yang dimaksudkan itu adalah perbuatan “aktif” saja atau perbuatan “pasif” (atau tidak berbuat). Memperhatikan rumusan mengenai “memperkaya diri sendiri atau orang lain”, atau “menguntungkan diri sendiri atau orang lain”,

---

<sup>97</sup>Suhandi Cahaya Surachmin, *Strategi dan Teknik Korupsi, Mengetahui Untuk Mencegah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm.119.

<sup>98</sup> Edi Sunandi Hamid dan Muhammad Suyuti. *Menyingkap Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia*, Aditya Media. Yogyakarta, 2019, hlm.71.

yang merupakan kata kerja maka dapat dipastikan bahwa yang dimaksud itu adalah perbuatan aktif".<sup>66</sup>

Perbuatan seseorang baru dikategorikan korupsi apabila melakukan perbuatan aktif saja dan tidak termasuk perbuatan pasif. Artinya, jika terjadi kerugian negara yang menguntungkan seorang pejabat negara atau orang lain dan dipastikan bukan karena perbuatan aktif dari pejabat negara tersebut, maka si pejabat negara itu tidak melakukan perbuatan korupsi. "Perbuatan" itu juga harus memperkaya diri sendiri atau orang lain. Karena penggunaan kata "atau" antara diri sendiri dan orang lain maka rumusan ini bersifat alternatif. Dengan demikian memperkaya orang lain saja walaupun tidak memperkaya diri sendiri adalah termasuk dalam pengertian korupsi ini.

Unsur "memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi" (vide Pasal 2 ayat (1) undang-undang nomor 31 tahun 1999 jo undang-undang nomor 20 tahun 2001) dan unsur "menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" (vide Pasal 3 undang-undang nomor 31 tahun 1999 jo undang-undang nomor 20 tahun 2001), merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga tidak perlu pelaku tindak pidana korupsi harus menikmati sendiri uang hasil tindak pidana korupsi karena cukup si pelaku memperkaya orang lain atau menguntungkan orang lain.<sup>99</sup>

Unsur "memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi" lebih sulit membuktikannya karena harus dapat dibuktikan tentang

---

<sup>66</sup> Darwan Prinst, *Op.Cit*, hlm.79.

<sup>99</sup> *Ibid*, hlm.81.

bertambahnya kekayaan pelaku korupsi sebelum dan sesudah perbuatan korupsi dilakukan. Namun secara teoritis, unsur “memperkaya diri” sudah dapat dibuktikan dengan dapat dibuktikannya bahwa pelaku tindak pidana korupsi berpola hidup mewah dalam kehidupan sehari-harinya. Sedangkan unsur “menguntungkan diri atau orang lain atau suatu korporasi”, artinya adanya fasilitas atau kemudahan sebagai akibat dari perbuatan menyalahgunakan wewenang.<sup>100</sup>

Mengenai unsur “merugikan keuangan negara” aparat penegak hukum memang bekerjasama dengan instansi terkait yaitu BPK atau BPKP yang membantu penyidik menghitung kerugian negara. Secara umum, tindak pidana korupsi adalah penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan untuk kepentingan diri sendiri atau kelompok tertentu, maka variabel utama dalam korupsi adalah kekuasaan, dengan kata lain mereka yang memiliki kekuasaan, khususnya terhadap sumber daya publik akan berpeluang besar untuk melakukan perbuatan korupsi, sedangkan dalam konteks otonomi daerah, tindak pidana korupsi terjadi mengikuti kekuasaan yang terdesentralisasi ke tingkat lokal.<sup>101</sup>

Mencermati ketentuan undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut, maka secara khusus dalam Pasal 2 ayat (1) diatur mengenai unsur “memperkaya”, dan

---

<sup>100</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm.109.

<sup>101</sup> *Ibid*, hlm.110.

pada Pasal 3 mengenai unsur “menguntungkan”. Hanya saja pada bagian penjelasan atas undang-undang korupsi tersebut sama sekali tidak menjelaskan kriteria dari pada unsur “memperkaya” dan atau unsur “menguntungkan”, kecuali hanya menyatakan bahwa dalam rangka mencapai tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, undang-undang korupsi ini memuat ketentuan pidana yang menentukan ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi, dan ancaman pidana mati.<sup>102</sup>

Hal ini memperlihatkan bahwasanya Hakim memiliki suatu kewenangan untuk melakukan diskresi dalam menentukan hukuman bagi pelaku korupsi atas unsur “memperkaya” antara hukuman minimal 4 (empat) tahun dan maksimal seumur hidup atau hukuman mati. Begitu juga dengan dendanya mengikuti denda maksimal sesuai dengan ketentuan di atas. Dengan demikian penerapan penjatuhan hukuman pidana dengan ancaman minimal dan maksimal, yang sudah semestinya memiliki sifat yang imperatif bila ditinjau dari undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, akan tetapi pada prakteknya memiliki sifat yang limitatif, yang berakibat pencapaian tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi mengalami kesulitan.<sup>103</sup>

Mencermati redaksi pasal-pasal seperti unsur “memperkaya” dan atau unsur “menguntungkan” didalam undang-undang dimaksud, yang

---

<sup>102</sup> Darwan Prinst, *Op.Cit*, hlm.93.

<sup>103</sup> *Ibid*, hlm.94.

belum diatur secara jelas tentang kriteria/definisi/pengertiannya, sehingga dapat berdampak multitafsir. Hingga saat ini sangat banyak ditemukan putusan-putusan Hakim pidana tindak pidana korupsi yang tidak memuat pertimbangan hukum secara jelas, khususnya mengenai pembedaan kriteria unsur “memperkaya” dan atau unsur “menguntungkan” .

Memperhatikan sejarah undang-undang korupsi yang pernah ada, hampir dapat dipastikan kesemuanya tidak pernah memuat / menguraikan secara tegas tentang kriteria/pengertian unsur memperkaya, selain hanya dalam penjelasan Pasal (1) undang-undang nomor 3 tahun 1971 dikatakan bahwa perkataan “memperkaya” dapat dihubungkan dengan Pasal 18 undang undang nomor 3 tahun 1971, yang memberi kewajiban kepada terdakwa untuk membuktikan keterangan tentang sumber kekayaannya sedemikian rupa, sehingga penambahan kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya dapat digunakan untuk memperkuat saksi lain bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi. Walaupun pada praktiknya, Pengadilan Negeri tidak berkewajiban pula untuk senantiasa menghubungkannya dengan Pasal 18 tersebut apabila terdakwa telah mengakui sendiri telah mendapat uang negara tersebut.<sup>104</sup>

Memori penjelasan tersebut, bermaksud hendak menghubungkan larangan untuk "memperkaya diri" sehubungan pada undang-undang tindak pidana korupsi dengan kewajiban kepada terdakwa untuk

---

<sup>104</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm.121.

memberikan keterangan tentang sumber kekayaan atas permintaan Hakim. Kewajiban tersebut tidak ada, apabila Hakim tidak memintakannya, sehingga penambahan kekayaannya yang tidak wajar dapat direduksi dari keterangannya dan dipandang sebagai petunjuk dari adanya perbuatan "memperkaya diri" yang harus diperkuat dengan alat bukti lain, seperti alat bukti kesaksian.<sup>105</sup>

Pemeriksaan terhadap seorang terdakwa, yang didakwa "memperkaya diri" sendiri (dengan melawan hukum) umumnya tidak menyebut dalam pertimbangannya apakah atas permintaan Hakim itu ia dapat memberikan keterangan sumber kekayaannya. Oleh karenanya dalam mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi tersebut, Hakim mengadakan penafsiran tersendiri tentang perbuatan untuk "memperkaya diri" sendiri, sehingga, ketidakberhasilan untuk memberikan keterangan yang diminta oleh Hakim tidaklah dengan sendirinya, atau tidak secara otomatis telah membuktikan bahwa terdakwa telah "memperkaya diri" dalam perkara korupsi, melainkan harus ada keterangan saksi yang dapat menjelaskan bahwa terdakwa tersebut telah "memperkaya diri".<sup>106</sup>

Memahami arti kata "memperkaya diri", dalam kamus umum bahasa Indonesia mengartikan, bahwa memperkaya berarti menjadikan lebih kaya,<sup>107</sup> orang yang belum kaya menjadi kaya, atau orang yang sudah kaya menjadi bertambah kaya. Secara harfiah "memperkaya"<sup>108</sup>

---

<sup>105</sup> Darwan Prinst, *Op.Cit*, hlm.97.

<sup>106</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm.122.

<sup>107</sup> WJS. Poerwadarminta, *Op.Cit*, hlm. 519

<sup>108</sup> Moch Faisal Salam, *Op.Cit*, hlm. 91

artinya bertambah kaya, sedangkan kata "kaya" artinya mempunyai banyak harta, uang dan sebagainya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa memperkaya berarti menjadikan orang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya. Dan penafsiran istilah "memperkaya" adalah menunjukkan adanya perubahan kekayaan seseorang atau penambahan kekayaan yang diukur dari penghasilan yang diperolehnya.

Memang sulit untuk menegaskan suatu dalil/rumusan sampai dimana dikatakan seseorang itu kaya, karena merupakan hal yang sangat subjektif sekali, namun demi kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum, maka perumusan unsur "memperkaya" dan atau unsur "menguntungkan" harus mendapat pengertian yang sah.

Andi Hamzah, mengatakan bahwa perbuatan yang dipidanakan dengan sarana yang ditempuh yaitu memperkaya diri sendiri (atau orang lain atau suatu badan) dengan melawan hukum adalah demikian luas sifatnya sehingga banyak perbuatan yang dilakukan oleh seorang swasta dapat dimasukkan dalam perumusan yang sangat luas itu.<sup>109</sup>

Hal ini dapat dilihat dalam perkara korupsi Endang Wijaya, bahwa ia dikeluarkan dari Pasal 1 huruf a undang-undang nomor 3 tahun 1971 tentang Tindak Pidana Korupsi, sebagai dasar tuduhan, sedangkan dalam perkara pajak terhadap seorang Presiden Direktur berwarganegara Jepang ia pula dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechts*

---

<sup>109</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm. 185

*vervolging*). Tidak diketahui, sebab apakah pelepasan dari segala tuntutan hukum tersebut, apakah ia tidak memenuhi unsur "memperkaya diri sendiri dan seterusnya", ataukah unsur lain "melawan hukum" ataukah ia dipandang tidak dapat bertanggungjawab pidana secara *strict*, secara pribadi.

Pendapat lain mengenai pengertian "memperkaya diri sendiri" dalam Pasal 1 ayat (a) tersebut oleh pihak Kejaksaan (26 orang asisten operasi Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia dan 14 senior Jaksa, yang menghadiri pendidikan bidang operasi di Jakarta), yang menyatakan bahwa istilah "memperkaya diri" harus diartikan: "Adanya perubahan berupa tambahan kekayaan atau perubahan cara hidup seseorang seperti orang kaya".<sup>110</sup>

Perluasan pengertian istilah "memperkaya diri" dari rumus semula dalam penjelasan undang-undang tindak pidana korupsi tersebut, masih merupakan suatu persoalan yuridis apakah dapat dibenarkan, terlepas dari tambahan ketentuan tentang "perubahan cara hidup seseorang seperti orang kaya" yang tampaknya tidak normatif sifatnya dan dari pertanyaan, apakah cara hidup dapat dimasukkan dalam penambahan kekayaan yang tidak wajar dan tidak seimbang itu.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, sebagai Pengganti Undang-Undang Nomor 3

---

<sup>110</sup> Darwan Prinst, *Op.Cit*, hlm.31



Tahun 1971, dikatakan bahwa perbuatan korupsi mengandung lima unsur yaitu:

1. Melawan hukum atau pertentangan dengan hukum,
2. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi,
3. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,
4. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, dan
5. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, dan sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.<sup>111</sup>

Pasal 2 ayat 1 menyatakan : Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit dua ratus juta rupiah dan paling banyak satu miliar rupiah.

Andi Hamzah menguraikan ketika telah nyata terdakwa terbukti telah mengambil uang atau menggelapkan uang dalam jumlah tertentu sehingga merugikan keuangan Negara, tidak perlu dihubungkan dengan Pasal 18 UUPTK 1971 yaitu tentang apakah kekayaannya seimbang dengan penghasilan atau pendapatannya. Kemudian, dengan uang yang diambil itu apakah dipakai untuk membeli harta kekayaan atautkah tidak, menurut beliau bukan persoalan dalam unsur ini. Dengan demikian, perbuatan korupsi memperkaya diri tidak perlu berarti pembuat harus telah menjadi kaya dalam arti memiliki harta benda yang banyak.<sup>112</sup>

---

<sup>111</sup> Suhandi Cahaya Surachmin, *Op.Cit*, hlm.84.

<sup>112</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm.188.

Selanjutnya oleh Andi Hamzah, menguraikan pertimbangan mengenai relatifnya pengertian memperkaya diri, sebagai berikut :  
"Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis memperkaya juga berarti relatif, artinya suatu perbuatan/kegiatan menjadikan suatu kondisi objektif, tingkat kemampuan materiil tertentu dijadikan lebih meningkat lagi dalam pengertian yang tetap relatif walaupun secara subjektif orang yang bersangkutan mungkin merasa belum kaya/tidak kaya"<sup>113</sup>

Andi Hamzah yang mengutip pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Purwokerto dalam kasus Roni Hermawan, bahwa kata "memperkaya" adalah dapat ditafsirkan bahwa orang yang sudah kaya masih menambah kekayaan atau orang lain tidak harus kaya kemudian menjadi kaya karena menambah kekayaannya".<sup>114</sup>

Perbuatan yang dilakukan menurut elemen memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi adalah :

1. Memperkaya diri sendiri, artinya bahwa dengan perbuatan melawan hukum itu pelaku menikmati bertambahnya kekayaan atau harta benda miliknya sendiri.
2. Memperkaya orang lain, artinya akibat perbuatan melawan hukum dari pelaku, ada orang lain yang menikmati bertambahnya kekayaannya atau bertambahnya harta bendanya. Jadi disini yang diuntungkan bukan pelaku langsung.
3. Memperkaya korporasi, atau mungkin juga yang mendapat keuntungan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku adalah suatu korporasi, yaitu kumpulan orang atau kumpulan kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.<sup>115</sup>

---

<sup>113</sup> *Ibid*, hlm. 189.

<sup>114</sup> *Ibid*, hlm. 190.

<sup>115</sup> Darwan Prinst, *Op.Cit*, hlm.3

Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, oleh pembuat undang-undang tidak memberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, akan tetapi hal ini dihubungkan dengan Pasal 37 ayat (4) dimana terdakwa/tersangka berkewajiban memberikan keterangan tentang sumber kekayaan sedemikian rupa sehingga kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilan atau penambahan yang digunakan sebagai alat bukti.<sup>116</sup>

Berbeda dengan pendapat Andi Hamzah mengenai unsur “Memperkaya diri” tersebut di atas, Oemar Seno Adji telah menulis penafsiran sendiri mengenai pengertian tentang perbuatan “memperkaya diri”, yang sering terlihat dalam beberapa perkara dengan melepaskan hubungannya dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 pada hakikatnya adalah diluar konteks perundang-undangan dan penjelasan resminya.<sup>117</sup> Dari pendapat Oemar Seno Adji tersebut nampak bahwa beliau tidak mempermasalahkan kemungkinan timbulnya kasus Korupsi yang pada saat disidik harta kekayaan yang ratusan juta rupiah telah habis dipakai berjudi atau berfoya-foya oleh tersangka, kalau terjadi hal seperti itu dengan berpegang pada pendapat Oemar Seno Adji, apakah unsur “memperkaya diri.” masih dapat dibuktikan.

---

<sup>116</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm.191.

<sup>117</sup> Oemar Seno Adji, *KUHAP Sekarang*, Erlangga, Jakarta, 2015, hlm.195

Kaitan antara unsur “memperkaya”, diri sendiri atau orang lain atau suatu badan dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, penjelasan dan undang-Undang itu sendiri, menggunakan kata “dapat dihubungkan” berarti tidak mesti selalu harus dihubungkan, jadi bila terdapat cukup bukti bahwa tersangka/terdakwa atau orang lain atau suatu badan “telah memperoleh” harta (uang/ barang) dan hasil perbuatan tersangka/terdakwa yang melawan hukum, maka pembuktian unsur ini sudah cukup.<sup>118</sup>

Kata-kata “telah memperoleh diberi tanda kutip, sebab hasil korupsi tersebut oleh Pasal 1 ayat (1) tidak hanya dari hasil “mengambil atau menggelapkan” tetapi juga dari sumber lain misalnya “menerima hasil dari suatu pertanggungjawaban fiktif. Demikian juga bahwa walaupun harta kekayaan tersebut tidak ada bekasnya lagi tetapi delik telah selesai, maka unsur ini pun tetap dapat dibuktikan adanya.<sup>119</sup>

Ternyata tidak satupun ditemukan adanya kesamaan rumusan/formula tentang pengertian “memperkaya diri” baik dalam pengaturan undang-undang maupun menurut pendapat para ahli didalam menentukan suatu jumlah nilai tertentu, atau kriteria/ukuran seseorang atau korporasi dapat dikatakan sebagai suatu hal memperkaya, kecuali hanya menyatakan adanya penambahan harta bagi pelaku/orang lain/suatu korporasi.<sup>120</sup>

---

<sup>118</sup> Edi Yunara, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2015, hlm.47.

<sup>119</sup> Darwan Prinst, *Op.Cit*, hlm.112.

<sup>120</sup> Romli Atmasasmita, *Menyikap Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme*, Aditya Media, Yogyakarta, 2014, hlm.134.

Pengertian memperkaya tidaklah cukup hanya diartikan telah bertambahnya harta sipelaku/orang lain/suatu korporasi, hal ini dirasa perlu untuk lebih berhati-hati dalam mengantisipasi disparitas penjatuhan hukuman/pemidanaan bagi diri terdakwa apalagi bila memperhatikan/mencermati besaran harta yang bertambah oleh sipelaku tindak pidana korupsi yang telah menimbulkan kerugian negara ada yang mencapai ratusan juta rupiah, milyaran rupiah, bahkan triliunan rupiah.<sup>121</sup>

Unsur "memperkaya" diri atau orang lain atau suatu korporasi lebih sulit membuktikannya karena harus dapat dibuktikan tentang bertambahnya kekayaan pelaku korupsi sebelum dan sesudah perbuatan korupsi dilakukan, namun secara teoritis, unsur "memperkaya diri" sudah dapat dibuktikan dengan dapat dibuktikannya bahwa pelaku tindak pidana korupsi berpola hidup mewah dalam kehidupan sehari-harinya.<sup>122</sup>

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, telah memberi kesempatan bagi Hakim untuk merumuskan hukum baru dalam penanganan kasus yang dihadapinya, dalam hal kasus tersebut tidak jelas aturan hukumnya sepanjang hal tersebut masih relevan dan tidak menyimpang dari maksud pembuat undang-undang serta demi tercapainya rasa keadilan dan kebenaran masyarakat. Hakim harus berusaha semaksimal mungkin menemukan dan merumuskan hukum baru dengan mempedomani Yurisprudensi yang ada untuk menutupi kelemahan dan kekosongan hukum yang masih ada dalam undang-

---

<sup>121</sup> Edi Yunara, *Op.Cit*, hlm.73.

<sup>122</sup> Chaerul Amir, *Kejaksaan Memberantas Korupsi (Suatu Analisis Historis, Sosiologis dan Yuridis)*, Deleader, Jakarta, 2014, hlm.114.

undang yang berlaku demi tercapainya rasa keadilan dan kebenaran dalam kehidupan bernegara maupun bermasyarakat, akan tetapi nyatanya Hakim maupun penegak hukum lainnya yang oleh Negara diberi kepercayaan sebagai yang diharapkan dalam hal penanganan tindak pidana Korupsi masih belum terlihat adanya upaya yang maksimal.<sup>123</sup>

Pendapat hukum yang telah dijadikan tolok ukur atas unsur "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi" dalam suatu tindak pidana korupsi adalah seberapa besar kerugian negara telah disalahgunakan/ diselewengkan oleh perbuatan terdakwa tersebut", terlepas daripada penggunaan keuangan negara tersebut oleh kepentingan terdakwa sendiri atau kepentingan orang lain maupun untuk tujuan-tujuan yang dikehendaki/tidak dikehendaki oleh terdakwa, sehingga tidak perlu harus memperhatikan bertambahnya kekayaan terdakwa, akan tetapi dampak dari besaran nilai kerugian negara yang sangat berpengaruh kepada terganggunya pembangunan dan perekonomian negara/daerah, dan oleh karena itulah setiap tindak pidana korupsi bukan hanya dikategorikan sebagai *White Collar Crime* semata, akan tetapi lebih daripada itu disebut pula sebagai perbuatan yang bersifat *Extra Ordinary Crime*.<sup>124</sup>

Pengertian kaya yang harus diperhatikan bukan saja si pelaku menjadi bertambah kekayaannya di luar apa yang semestinya ia dapatkan

---

<sup>123</sup> Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*, Alumni, Bandung, 2011, hlm.52.

<sup>124</sup> *Ibid*, hlm.54,

secara sah/resmi, akan tetapi juga menyangkut nilai / substansi dari jumlah uang yang ia terima sehingga dapat dikatakan si pelaku tersebut karenanya menjadi kaya. Menurut Hermien Hadiati Koeswadji tentang memperkaya dapatlah dikutip sebagai berikut:

1. Jika tindak pidana Korupsi jenis pertama ini kita teliti maka disitu ada unsur-unsur yang harus dipenuhi, yaitu :
  - a. Melakukan perbuatan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan.
  - b. Perbuatan memperkaya ini diartikan berbuat apa saja, seperti mengambil, memindahbukukan, menandatangani kontrak dan sebagainya, sehingga karena perbuatannya tadi sipelaku bertambah kekayaannya.
  - c. Perbuatan itu harus bersifat melawan hukum. Melawan hukum disini diartikan secara formal dan material, dan harus dibuktikan karena dicantumkan secara tegas dalam rumusan delik.
  - d. Perbuatan itu secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara atau perbuatan itu diketahui atau patut diduga oleh sipembuat bahwa merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara. Perbuatan ini yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian negara itu harus dibuktikan adanya secara objektif,
2. Jenis pidana korupsi yang kedua unsur-unsurnya adalah :
  - a. Kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan/kedudukan.
  - b. Tujuan menguntungkan diri sendiri orang lain atau suatu badan
  - c. Adanya suatu perbuatan yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

### **C. Penyelesaian Hukum Tindak Pidana Korupsi Melalui Peradilan Koneksitas**

Pelaku tindak pidana koneksitas dilakukan secara bersama-sama (turut serta berbuat pidana) ada beberapa istilah yang dijelaskan:

1. Pembuat penyuruh (*doen plegen*).

Undang-undang tidak memberi pengertian siapa yang disebut sebagai *doen plegen*. Banyak ahli hukum yang merujuk pada MvT WvS belanda yang menyatakan bahwa “yang menyuruh melakukan adalah juga dia yang melakukan tindak pidana akan tetapi tidak secara pribadi, melainkan dengan perantara orang lain sebagai alat dalam tangannya, apabila orang lain itu berbuat tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggung jawab karena keadaan yang tidak diketahui, disesatkan atau tunduk pada kekerasan”. Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa *doen plegen* adalah orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana.

2. *Manus Minustra* yaitu orang yang disuruh oleh *doen plegen* untuk melakukan tindak pidana, atau orang yang dijadikan alat untuk terciptanya tindak pidana.
2. Pembuat Pelaksana (*pleger*) yaitu orang yang karena perbutannyalah yang melahirkan tindak pidana. Syarat seorang *pleger* yaitu memenuhi semua unsur tindak pidana. Perbedaan antara *pleger* dan *dader* (pembuat tunggal) adalah, *pleger* dalam melaksanakan perbuatannya masih memerlukan keterlibatan pihak lain, baik dari segi psikis maupun fisik.
3. Pembuat Penganjur (*uitlokker*) yaitu seorang yang sengaja menganjurkan perbuatan pidana. Seperti halnya *doen plegen*, *uitlokker* tidak mewujudkan tindak pidana secara materiil, tetapi melalui perantara lain.



4. Pembuat Peserta (*medepleger*) yaitu orang yang sengaja berbuat dalam melakukan suatu tindak pidana. Sekilas, antara pembuat *medepleger* dan *pleger* tidak berbeda, yang membedakan hanya dari sudut perbuatan obyektif. Perbuatan *pleger* adalah perbuatan penyelesaian tindak pidana, artinya terwujudnya dan terselesainya tindak pidana adalah perbuatan *pleger*. Dengan kata lain, perbuatan *pleger* adalah perbuatan pelaksanaan pidana, sedangkan *medepleger* adalah sebagian dari perbuatan pelaksanaan tindak pidana.

Cara untuk menetapkan dan menentukan Pengadilan Negeri ataukah Mahkamah Militer/Mahkamah Militer Tinggi yang akan mengadili perkara pidana koneksitas, terlebih dahulu diadakan penelitian bersama oleh Jaksa/Jaksa tinggi dan Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi terhadap hasil penyidikan tim tetap. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dituangkan dalam berita acara pendapat yang ditanda tangani bersama oleh Pejabat dari unsur Kejaksaan dan Pejabat dari unsur Oditurat Militer/Oditurat Militer Tinggi.

Berdasarkan dari hasil penelitian bersama tersebut terdapat persesuaian pendapat tentang pengadilan yang berwenang mengadili perkara koneksitas, maka Jaksa/Jaksa Tinggi melaporkan kepada Jaksa Agung dan Odmil/Odmilti melaporkan kepada Oditurat Jendral Abri sebagaimana Pasal 90 KUHAP:

- (1) Untuk menetapkan apakah pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau pengadilan dalam lingkungan peradilan umum yang akan mengadili perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1), diadakan penelitian

bersama oleh jaksa atau jaksa tinggi dan oditur militer atau oditur militer tinggi atas dasar hasil penyidikan tim tersebut pada Pasal 89 ayat (2).

- (2) Pendapat dan penelitian bersama tersebut dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
- (3) Jika dalam penelitian bersama itu terdapat persesuaian pendapat tentang pengadilan yang berwenang mengadili perkara tersebut, maka hal itu dilaporkan oleh jaksa atau jaksa tinggi kepada Jaksa Agung dan oditur militer atau oditur militer tinggi kepada oditur jenderal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Berdasarkan berita acara pendapat hasil penelitian bersama menyatakan bahwa titik berat kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana koneksitas adalah kepentingan umum dan oleh karena itu harus diadili oleh Pengadilan Negeri, maka Perwira Penyerah Perkara (PAPER) segera membuat surat keputusan penyerahan perkara kepada penuntut umum yang penyerahan perkaranya dilakukan melalui OdMil/OdMilti, untuk dijadikan dasar mengajukan perkara tersebut kepada Pengadilan Negeri. Sebaliknya apabila berita acara pendapat tersebut menyatakan bahwa titik berat kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana koneksitas terletak pada kepentingan militer, sehingga perkaranya harus diadili oleh MahMil/MahMilti, maka berita acara pendapat tersebut dijadikan dasar oleh Oditur Jendral ABRI untuk mengusulkan kepada ketua MA untuk menerbitkan keputusan ketua MA yang menetapkan bahwa perkara koneksitas tersebut diadili oleh (MahMil/MahMilti).

Perkara koneksitas tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri, maka BAP (Berita Acara Penyidikan) yang dibuat oleh tim tetap diambil alih oleh Penuntut Umum dengan membubuhkan catatan berbunyi: "Berita acara

tersebut telah diambil alih oleh penuntut umum”. Praktek hukum catatan tersebut selain dibubuhi tanda tangan penuntut umum yang bersangkutan juga diperkuat dengan membubuhkan cap Jabatan Kejaksaan. Perkara koneksitas tersebut diajukan ke Mahmil/Mahmilti, maka ketentuan yang berlaku bagi penuntut umum tersebut berlaku juga bagi (Odmil/ Odmilti) sebagaimana dalam Pasal 92 KUHAP:

- (1) Apabila perkara diajukan kepada pengadilan negeri sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 91 ayat (1), maka berita acara yang dibuat oleh hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) dibubuhi catatan oleh penuntut umum yang mengajukan perkara, bahwa berita acara tersebut telah diambil alih olehnya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku juga bagi oditur militer atau oditur militer tinggi apabila perkara tersebut diajukan kepada pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

Berdasarkan dari penelitian bersama terhadap hasil penyidikan tim tetap terdapat perbedaan pendapat antara penuntut umum dan Odmil/Odmilti, maka perbedaan pendapat tersebut oleh Jaksa/ Jaksa tinggi dilaporkan kepada Jaksa Agung, dan (Odmil/ Odmilti) melaporkan hal tersebut kepada Oditur Jendral TNI. Selanjutnya Jaksa Agung dan Oditur Jenderal ABRI bermusyawarah untuk mengambil keputusan guna mengakhiri perbedaan pendapat tersebut. Prakteknya apabila Jaksa Agung dan Oditur Jenderal ABRI masih tetap terjadi perbedaan pendapat, maka pendapat jaksa agung yang menentukan sebagaimana Pasal 93 KUHAP:

- (1) Apabila dalam penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) terdapat perbedaan pendapat antara penuntut umum dan oditur militer atau oditur militer tinggi, mereka

masing-masing melaporkan tentang perbedaan pendapat itu secara tertulis dengan disertai berkas perkara yang bersangkutan melalui jaksa tinggi, kepada jaksa agung dan kepada oditur jenderal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

- (2) Jaksa Agung dan oditur Jenderal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia bermusyawarah untuk mengambil keputusan guna mengakhiri perbedaan pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat satu.
- (3) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Jaksa Agung dan oditur Jenderal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Pendapat Jaksa Agung yang menentukan.

Perkara pidana koneksitas yang diadili/diperiksa oleh peradilan umum (Pengadilan Negeri), maka majelis hakim terdiri dari hakim ketua dari peradilan umum, dan hakim anggota masing-masing ditetapkan dari peradilan umum dan peradilan militer secara berimbang. Perkara pidana koneksitas yang diadili/diperiksa oleh peradilan militer, maka majelis hakim terdiri dari hakim ketua dari peradilan militer dan hakim anggota secara berimbang dari masing-masing peradilan militer dan peradilan umum yang diberi pangkat tituler.

Menteri Hukum dan HAM serta Menteri Pertahanan dan Keamanan secara timbal balik mengusulkan pengangkatan hakim anggota dan hakim perwira sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) KUHAP jo Pasal 24 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman:

Pasal 94 KUHAP menyebutkan:

- (1) Dalam hal perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum atau lingkungan peradilan militer, yang mengadili perkara tersebut adalah majelis hakim yang terdiri dan sekurang-kurangnya dari tiga orang hakim.

- (2) Dalam hal pengadilan dalam lingkungan peradilan umum yang mengadili perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1), majelis terdiri dari hakim ketua dari lingkungan peradilan umum dan hakim anggota masing-masing ditetapkan dari peradilan umum dan peradilan militer secara berimbang
- (3) Dalam hal pengadilan dalam lingkungan peradilan umum yang mengadili perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1), majelis terdiri dari hakim ketua dari lingkungan peradilan umum dan hakim anggota masing-masing ditetapkan dari peradilan umum dan peradilan militer dan dari peradilan umum yang diberi pangkat militer tituler.
- (4) Ketentuan tersebut dalam ayat (2) dan ayat (3) berlaku juga bagi pengadilan tingkat banding.
- (5) Menteri Kehakiman dan Menteri Pertahanan dan Keamanan secara timbal balik mengusulkan pengangkatan hakim anggota sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dan hakim perwira sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4).

Mengingat prosedur penanganan perkara pidana koneksitas yang diatur dalam KUHAP tidak sederhana sebagaimana asas yang berlaku dalam KUHAP, maka menurut pengetahuan penulis ketentuan-ketentuan yang diatur dalam KUHAP tersebut dalam praktik hukum jarang sekali diterapkan sebagaimana mestinya. Apabila terjadi tindak pidana koneksitas, maka tersangka/terdakwa yang berstatus sebagai anggota militer ditangani oleh aparat penegak hukum dan peradilan militer, sedangkan tersangka/terdakwa yang berstatus sipil ditangani oleh aparat penegak hukum non militer dan peradilan umum (penyidik Polri/penyidik pegawai negeri sipil, jaksa penuntut umum, pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan mahkamah agung).

Hukum acara pidana yang diatur dalam KUHAP menganut asas penyelenggaraan peradilan yang harus dilakukan secara tepat, sederhana dan biaya ringan, maka ketentuan-ketentuan dalam KUHAP yang

mengatur mengenai perkara koneksitas tersebut perlu ditinjau kembali/revisi untuk disederhanakan sehingga secara riil sungguh-sungguh terlaksana sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Perbuatan tindak pidana yang dilakukannya yang menjadi objek pemeriksaan. Pemeriksaan tersebut ditujukan ke arah kesalahan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka. Tersangka harus dianggap tak bersalah, sesuai dengan prinsip hukum “praduga tak bersalah” (*presumption of innocent*) sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.<sup>125</sup>

Ketentuan pasal 89 (1) KUHAP, terdapat sebuah ketentuan prinsip pemeriksaan dan peradilan perkara koneksitas, yakni lingkungan peradilan yang akan memeriksa dan mengadili perkara koneksitas adalah lingkungan Peradilan Umum. Akan tetapi, ada pengecualian lagi disini yang mengakibatkan Peradilan Militer bisa untuk memeriksa dan mengadili perkara koneksitas ini, yakni bila dalam kondisi:

1. Jika ada keputusan Menteri Pertahanan yang mengharuskan perkara koneksitas ini diperiksa dan diadili oleh lingkungan Peradilan Militer.
2. Keputusan Menteri Pertahanan tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) bahwa perkara koneksitas itu diperiksa dan diadili oleh lingkungan Peradilan Militer.<sup>126</sup>

Sebuah perkara koneksitas itu diperiksa dan diadili oleh lingkungan Peradilan Militer itu diatur dalam ketentuan pasal 90 KUHAP yang menjelaskan : untuk menentukan apakah lingkungan peradilan militer

---

<sup>125</sup> M Yahya Harahap *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*. Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 134.

<sup>126</sup>

yang berwenang memeriksa dan mengadili suatu perkara koneksitas, diukur dari segi “kerugian” yang ditimbulkan oleh tindak pidana itu, apabila kerugian yang ditimbulkan oleh sebuah tindak pidana tersebut lebih memberikan kerugian terhadap “kepentingan militer”, sekalipun pelaku tindak pidananya lebih banyak dari kalangan masyarakat sipil, pemeriksaan perkara koneksitas akan dilakukan oleh lingkungan peradilan militer. Selama kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang terjadi tidak merugikan kepentingan militer, sekalipun pelakunya lebih banyak anggota TNI/Polri, maka perkara koneksitas diperiksa dan diadili oleh lembaga peradilan umum.

Penyidikan merupakan langkah kedua dalam permulaan tahap pertama pelaksanaan hukum acara pidana. Langkah pertama ialah mencari kebenaran yang dalam KUHAP dipakai istilah penyelidikan.<sup>127</sup> Cara penyidikan tentulah sama saja dalam peradilan koneksitas, yang berbeda ialah pejabat yang melaksanakan fungsi penyidikan tersebut yang diatur di dalam Pasal 89 ayat (2) KUHAP yang mengatakan sebagai berikut: “Penyidikan perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh suatu tim tetap yang terdiri dari penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Polisi Militer Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Oditur Militer atau Oditur Militer Tinggi sesuai dengan wewenang mereka masing-masing menurut hukum yang berlaku untuk penyidikan perkara pidana”.

---

<sup>127</sup> Andi Hamzah I. *Op.Cit.*, hlm. 222.

Pasal 89 ayat (3) KUHAP menentukan cara penunjukan tim untuk menyidik perkara koneksitas yang menyebutkan: “Tim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dibentuk dengan surat keputusan bersama Menteri Pertahanan dan Keamanan dan Menteri Kehakiman”.

Dapat disimpulkan bahwa dalam perkara koneksitas ini penyidikan dilakukan oleh suatu tim gabungan yang dibentuk oleh Menteri Pertahanan dan Keamanan dan Menteri Kehakiman (sekarang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) yang terdiri dari:

1. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 KUHAP.
1. Polisi Militer TNI
2. Oditur Militer atau Oditur Militer Tinggi.<sup>128</sup>

Penyidikan ini sesuai dengan wewenang mereka masing-masing menurut hukum yang berlaku, dalam arti terhadap penyidikan anggota militer (TNI) tetap digunakan Undang-Undang Nomor 1/Drt/1951 jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1950.<sup>129</sup>

Tanggal 29 Desember 1983 dikeluarkan surat Keputusan Bersama Menteri Pertahanan Keamanan dan Menteri Kehakiman yaitu Nomor KEP.10/M/XII/1983 dan Nomor M.57.PR.09.03 th.1983 tentang Pembentukan Tim Tetap untuk penyidikan perkara pidana koneksitas yang dalam Pasal 1 menyebutkan: “untuk penyidikan tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan

---

<sup>128</sup>*Ibid.*, hlm. 223.

<sup>129</sup>*Ibid.*



peradilan umum dan lingkungan peradilan militer yang selanjutnya disebut perkara pidana koneksitas dibentuk tim tetap di:

1. Pusat. Kedudukan tim tetap pusat adalah ibu kota negara Republik Indonesia
2. Daerah. Berkedudukan dalam daerah hukum Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi yang bersangkutan.

Unsur-unsur tim tetap sebagai penyidik perkara koneksitas tersebut tidak menutup kemungkinan diikutsertakannya penyidik dari Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikan dengan tindak pidana yang dilakukan. Hal ini ditentukan dalam Pasal 7 Surat Keputusan Bersama bahwa:

- (1) Dalam hal perkara pidana koneksitas merupakan tindak pidana tertentu yang diatur dalam undang-undang tertentu dengan ketentuan secara khusus secara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP, unsur Kejaksaan atau pejabat penyidik lainnya yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan diikutsertakan sebagai anggota tim tetap.
- (2) Dalam hal perkara pidana koneksitas merupakan tindak pidana tertentu yang diatur dalam undang-undang dimana diterapkan adanya penyidik Pegawai Negeri Sipil yang dimaksud diikutsertakan sebagai anggota tim tetap.
- (3) Penunjukkan keanggotaan dalam tim tetap dari unsur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh kepala Kejaksaan/Kepala Kantor atau perwakilan departemen/komandan kesatuan unsur yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Pasal 6 KUHAP.

Wewenang yang dimiliki oleh tim tetap, pada dasarnya adalah merupakan tugas dari tim tetap di pusat maupun di daerah dalam melakukan penyidikan. Pasal 4 surat Keputusan Bersama Menteri Pertahanan Keamanan dan Menteri Kehakiman ditentukan bahwa:

1. Tim tetap pusat bertugas melakukan penyidikan terhadap perkara koneksitas:
  - a. Apabila perkara dan atau tersangkanya mempunyai bobot nasional dan atau internasional.
  - b. Apabila dilakukan atau akibat yang ditimbulkannya terdapat dalam lebih dari satu daerah hukum Pengadilan Tinggi.
2. Tim tetap daerah bertugas melakukan penyidikan perkara pidana koneksitas sebaai berikut:
  - a. Dalam daerah hukum Pengadilan Tinggi:
    - 1) Apabila dilakukan atau akibat yang ditimbulkannya terdapat dalam lebih dari satu daerah hukum Pengadilan Negeri, tetapi masih dalam satu daerah hukum Pengadilan Tinggi.
    - 2) Apabila pelaksanaan penyidikannya tidak dapat diselesaikan oleh tim tetap yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri dan masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri yang bersangkutan.
  - b. Dalam daerah hukum Pengadilan Negeri apabila dilakukan atau akibat yang ditimbulkannya terjadi dalam daerah hukum Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

Wewenang yang dimiliki oleh penyidik di daerah adalah berdasarkan delik yang dilakukan di daerah hukumnya, tetapi jika sifat perkara koneksitas merupakan delik yang berat dan mempunyai bobot

nasional maupun internasional maka yang berwenang melakukan penyidikan adalah penyidik di pusat yakni tim tetap pusat.

Berhubung dalam tahap penyidikan belum ada kepastian terhadap perkara konkesitas akan disidangkan di lingkungan peradilan mana, maka penyidik melaporkannya sesuai dengan jalur lingkungan peradilan masing-masing. Untuk penyidik kepolisian melaporkan kepada Jaksa atau Jaksa Tinggi dan penyidik Polisi Militer melaporkan kepada Oditur atau Oditur Militer Tinggi.